



## YAYASAN KURNIA KHOIRU UMMAH

Akta Notaris : Dita Sukowijono, SH., M.KN No. 5 Tanggal 2 Februari 2018

SK. Menteri Hukum dan HAM RI No : AHU-0001859.AH.01.04 Tahun 2018

Jl Pelda Suryanta Rt 01 Rw 04 Kel. Nanggaleng Kec. Citamiang Sukabumi 43143

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 422/II/2023

#### TENTANG

#### PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TAHUN PELAJARAN 2023-2024

Menimbang

- :
- Bahwa Pendidikan Luar sekolah merupakan bagian dari system Pendidikan Nasional.
  - Bahwa PKBM memiliki tanggung jawab dengan ikut serta mencerdaskan bangsa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Mengingat

- :
- Undang- undangan RI Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) .

Pertama

: Menetapkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

: Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga



: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi,

Pada tanggal 27 Februari 2023

Berlaku s/d 27 Februari 2024

Ketua Yayasan Kurnia Khairu Ummah

  
  
**DR. Hj. Neneng Kurniasih, SH. MM**